

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafiie,2011;5).

Sementara itu, dalam Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sementara pemerintah merupakan organ yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis, sedangkan tugas-tugas bersifat dinamis. Seseorang melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan yakni hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Ndraha (2005;36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Bentuk- bentuk pemerintahan yang baerbasis pada konstitusi oligarki adalah adalah pemerintahan yang bersifat monarkis (monarchy), pemerintahan yang bersifat diktotaris (diktorship), pemerintahan yang bersifat teokratis (theocrachy), dan pemerintahan yang bersifat pluralistic (pluralhedaship). Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki berbasis pada sistem folk economy primitive government dan atau feudal government. Basis kehidupan bersama (communal basic) yang dianut oleh pemerintahan yng berbasis pada oligarki konstitusi adalah tribal government atau “polis” government.Sedangkan sistem kedaulatan (sovereight) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah sistem unitary government atau empire colony dependency.

Bentuk pemerintahan yang berbasis pada kostitusi demokrasi (democracy) adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republic.Dalam perkembanganya, sistem pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republic. Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan demokrasi berbasis pada sistem capitalist government atau socialis government. Basis kehidupan bersama (communal basic) yang dianut oleh pemerintahan demokrasi adalah country government, national government,multi-national government dan world government. Sedangkan sistem kedaulatan (sovereignty) yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada sistem demokrasi adalah sistem federal government. (Yusri Munaf,2016:47)

b. Fungsi Pemerintahan

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam Labolo,2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihat lah pemerintahanya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.Terkait dengan pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah.Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Menurut Sedarmayanti (2004;35) pemerintahan atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni.Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie,2011;20).

Namun, menurut Apelddore dalam Supriyatno (2009;22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat uterch sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa;
- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang menguasai pemerintah diwilayah suatu negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri dan lain-lain;
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam artian kepala negara bersama-sama dengan mentrinya;

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie,2011;8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahanya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serluruh lapisan masyarakat dan lagitimasi.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu: ada dua pihak yang tergantung (terlibat), kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah disebut penguasa (memiliki wewenang), dan pihak yang dipengaruhi memiliki ketaatan. (Syafiie,2005;20).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memperoses pelayanan publik dan berkewajiban memperoses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya

pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.(Ndaraha,2003;5).

Menurut Wirjono prodjodikoro, (dalam Munaf,22016;77), pemerintah dapat dibagi menjadi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh undang-undang 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah presiden atau eksekutif. Menurut Kunjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka penganggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

Sedangkan pengertian perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Remijen, perbuatan pemerintah yang merupakan "*bestuur handling*" yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara seponatan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.

Dari keseluruhan devinisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dalam mengkoordinasi,

memimpin dalam hubungan antara dengan masyarakat, antara departemen dan unit tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Syafiie (2007;4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran ”an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

c. Urusan Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin daerah otonom. Dalam keputusan pemerintah bagian kesatu pasal 9 disebutkan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Didalam pasal 10 menjelaskan bahwa :

1. Urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. Politik luar negeri
 - b. Pertahanan
 - c. Keamanan
 - d. Yustisi
 - e. Moneter dan fiscal nasional dan
 - f. Agama
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan pusat :
 - a. Melaksanakan sendiri;
 - b. Melimpahkan wewenang kepada instansi Vertikal yang ada didaerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjelaskan :

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pada pasal 25 Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan :

1. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, nasional
 - d. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical
3. Urusan Pemerintah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati walikota diwilayah masing-masing

4. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan wali/kota dibantu oleh instansi vertikal
5. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati atau wali/kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
6. Gubernur dan walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN
7. Bupati atau walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

2. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan rumah tangganya (pemerintahnya) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu otonomi dan daerah. Autos mempunyai arti “sendiri” serta namos memiliki arti “aturan” atau ‘undang-undang’. Sehingga otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur (mengurus) sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Menurut syarif saleh, otonomi daerah adalah suatu hak mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang di peroleh dari suatu pemerintah pusat. Sedangkan menurut Widjaja, otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya di tujukan guna memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh, merupakan suatu upaya yang lebih

mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Daerah yang sudah mempunyai hak otonomi disebut daerah otonom. Daerah otonom artinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Peranan

a. Pengertian Peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. (soekanto,2009;212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009;213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Selanjutnya menurut stogdil (dalam giroth,2004;25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam

posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itupun dari pada dengan posisinya.

Dan menurut Soekanto (2001;268) member pengertian tentang peranan adalah peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya maka iya menjalankan suatu peranan, dan perbedaan peranan dengan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena bergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang bersala dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Giroth (2004;27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, factor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh:

1. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/ masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankanya.
3. Apabila individu-individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi antara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma-norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan

jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Menurut Yudistira (dalam Giroth,2004;25-26) bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

b. Peranan Organisasi Pemerintahan

Kemudian selanjutnya menurut Soekanto bahwasanya pengertian peranan didalam pengertian terdapat pengerti dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai pola hidup masyarakat sendiri. Peranan baru ada jika ada kedudukannya jadi peranan merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung pada kedudukannya (asyari,1983;147).

c. Bentuk Peranan

Levinson (dalam soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. peranan meliputi norma-norma yang di hubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat
Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran di bagi

menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karna kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
2. Peran Partisipatif
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

4. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Negara Indonesia ini menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kebijakan” jadi dari terjemahan “policy” yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini dialami oleh kata yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini dijelaskan dengan dijelaskan “publik” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Antara kebijaksanaan dan kebijakan, perbedaan yang membedakan “policy” sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “discretion” yang artinya keputusan yang bersifat kasuistik untuk satu hal.

Duun (dalam Mulya 2012;14) mengemukakan proses pembuat kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Selanjutnya menurut Nugroho(2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Kebijakan publik menurut pendapat Prewiit (dalam Putra,2014;14) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (restitusi) tingkah laku cari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Putra,2014;15) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Dari definisi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan kebijakan bersifat politis yang merupakan proses pembuatan kebijakan yang terdapat tahapannya tergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan, agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

b. Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepelabuhanan

Menurut peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009, pada bagian ketiga paragraf kedua tentang kebijakan pelabuhan nasional pasal 9 yang menyatakan :

kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinegi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.

5.Pelayanan

a. Pengertian Pelayanan

Soetopo mendefinisikan pelayanan sebagai “suatu usaha membantu menyiapkan (urusan) apa yang diperlukan orang lain (dalam Napitupulu,2012;164). Dari batasan tersebut bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak wujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat dipertisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

Sedangkan menurut Purtwodarminto (1996;31) pelayanan adalah perbuatan atau cara seseorang secara tepat atau memuaskan. Bertolak dari pengertian pelayanan tersebut maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak disebut pelayanan umum. Namun tidak berarti bahwa pelayanan itu sifatnya selalu kolektif, sebab melayani hak dan kebutuhan bersama yang lebih diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum (Moenir. 2002;12)

Definisi pelayanan menurut Ivancevich, Skinner dan Crosby yaitu produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan (dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih,2012;2). Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cirri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata dan melibatkan upaya manusia (pegawai) atau peralatan yang lain yang disediakan oleh perusahaan atau instansi penyelenggaraan pelayanan.

Thoha (dalam Sedarmayanti, 2009;243) pelayanan masyarakat adalah usaha dilakukan oleh seorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu member bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Sementara Moenir (dalam Sedarmayanti,2009;243) kepentingan umum adalah suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarkat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat atau hidup) orang banyak atau masyarakat itu.

6. Fungsi

a. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008;22) fungsi merupakan sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Menurut Terry (2001;23) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

1. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (actuating) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

Setiap implementasi kebijakan yang diinstruksikan atasan melalui perintah yang komunikatif, persuasive dan administrator menerima secara baik implementasi kebijakan atau program akan berjalan dengan baik. Tapi bila sebaliknya yang terjadi implementasi akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya menurut Ndraha (2005;57) ada dua definisi mengenai fungsi, yaitu :

1. Definisi pertama, fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap given, dengan kegiatannya itulah pemerintahan. Definisi ini yang dianut oleh birokrasi Indonesia. Didalam susunan dan tata kerja organisasi, tugas pokok dulu, baru fungsi.
2. Definisi kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

b. Bentuk Fungsi

Menurut Saefullah (2007;39) pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauh mana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata, pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Fungsi adalah sekumpulan perintah operasi program yang dapat

menerima argument input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil. Fungsi dapat diimplementasikan dalam tiga bentuk :

1. Pendeklerasian fungsi sebagai prototype fungsi
2. Pendefisian fungsi
3. Pemanggilan fungsi dari program lain

c. Fungsi Organisasi Pemerintahan

Organisasi adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus, yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan.

Fungsi organisasi secara umum, antara lain :

1. Fungsi organisasi yang pertama adalah untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi, mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi
2. Fungsi organisasi yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat
3. Fungsi organisasi yang berikutnya adalah dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya

d. Fungsi Penyelenggara Pelabuhan

Didalam undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran memiliki dasar dan tujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi setiap kegiatan pelayaran perairan dalam dan juga di perairan luar.

Penyelenggaraan pelayaran didasari :

1. Asas manfaat
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan
3. Asas persaingan sehat
4. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi
5. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan
6. Asas kepentingan umum
7. Asas keterpaduan
8. Asas tegaknya hukum
9. Asas kemandirian

10. Asas berwawasan lingkungan hidup
11. Asas kedaulatan Negara, dan
12. Asas kebangsaan

Dan memiliki tujuan memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan perairan, membina jiwa kebaharian, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan persaingan dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan ketahanan nasional.

7. Kepelabuhanan

a. Pengertian Kepelabuhanan

Kepelabuhanan menurut undang-undang NO. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang keselamatan dan keamanan berlayat tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Kepelabuhanan menurut Tatanan Kepelabuhanan Keputusan Menteri Perhubungan KM NO 64 Tahun 2010 adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Tatanan kepelabuhanan nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, serta keterpaduan dengan sector lainnya. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum (Tatanan Kepelabuhanan Nasional Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010). Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan angkutan penyebrangan yang terletak dilaut atau disungai (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang jenis, struktur, golongan tarif jasa kepelabuhanan)

Pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum (Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010). Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat bongkar muat barang (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang jenis, struktur, golongan tarif, jasa kepelabuhanan)

Pada umumnya pelabuhan merupakan sarana penunjang transportasi, perdagangan, perhubungan antar pulau bahkan internasional yang tentunya dapat menguntungkan pemerintah daerah apabila pengelolaanya dilaksanakan dengan jelas oleh pemerintah daerah guna untuk kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan diselenggarakan untuk pelayanan masyarakat bukan untuk mencari keuntungan semata.

b. Penyelenggaraan Pelabuhan

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Penyelenggaraan pelabuhan menurut undang-undang Pelayaran Tahun 2008 adalah terdiri atas Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggaraan Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, sedangkan Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dimaksud dapat berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah

Daerah. Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah, dan bertanggung jawab Pelabuhan kepada Gubernur atau Bupati walikota untuk Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggaraan Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aparat Otoritas maupun Unit Penyelenggaraan Pelabuhan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
2. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
3. Penjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan;
5. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan diperairan;
6. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
7. Penjaminan keamanan dan ketertiban dipelabuhan;
8. Pemeliharaan kelestarian lingkungan dipelabuhan;
9. Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
10. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;

c. Tata Kerja Kepelabuhanan

Otoritas pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan diberikan hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Aparat otoritas maupun unit penyelenggara pelabuhan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Menurut peraturan menteri nomor PP 61 Tahun 2009 pada paragraph 5 pasal 48 organisasi dan tata kerja penyelenggara pelabuhan yaitu :

1. Otoritas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit tiga unsur, yaitu :
 - a. Unsur perencanaan dan pembangunan;
 - b. Unsur usaha kepelabuhanan; dan
 - c. Unsur operasi dan pengawasan;
2. Otoritas pelabuhan dibentuk untuk satu (1) atau beberapa pelabuhan.

Pada pasal 49 menjelaskan :

1. Unit penyelenggara pelabuhan sebagai mana di maksud dalam pasal 44 ayat (1) di pimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit tiga unsur, yaitu :
 - a. Unsur perencanaan dan pembangunan;
 - b. Unsur usaha kepelabuhanan;
 - c. Unsur operasi dan pengawasan;
2. Otoritas pelabuhan dibentuk untuk satu (1) atau beberapa pelabuhan.

Pada pasal 50 menjelaskan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur Negara.

d. Pelabuhan Yang Ideal

Dalam rangka memperlancar arus barang, penumpang dan hewan dalam suatu angkutan laut maka perlu adanya prasarana dan fasilitas yang perlu diperhitungkan yaitu tersedianya pelabuhan sebagai terminal kapal untuk melaksanakan bongkar muat barang, hewan dan menaikkan serta menurunkan penumpang atau sebagai titik

terminal dimana pelayaran dimulai dan berakhir. Dengan demikian peranan pelabuhan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran angkutan laut.

Pengertian syahbandar adalah pegawai yang mengepalai urusan pelabuhan atau dapat disebut kepala pelabuhan. Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran Utama adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Fungsi Kesyahbandaran (Sesuai dengan PM. 34 Tahun 2012 Pasal 3):

- Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/ SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya suatu kapal guna menaikkan dan menurunkan penumpang, hewan dan barang dan pelabuhan juga merupakan titik sentral yang sangat vital dalam memperlancar arus barang dan jasa. Jadi pelabuhan adalah sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggara angkutan laut.

Adapun jenis-jenis pelabuhan dapat dibagi menurut :

- a. Pelabuhan yang belum di usahakan adalah pelabuhan yang di gunakan untuk instansi-instansi tertentu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus. Misalnya pelabuhan pertamina
- b. Pelabuhan yang di usahakan adalah pelabuhan yang di lengkapi dengan alat-alat bongkar muat dan di lengkapi dengan instansi-intansi yang bertugas untuk melakukan pengoperasian di pelabuhan tersebut di bawah naungan pemerintah setempat.

Sarana dan Prasarana Pelabuhan yaitu :

- a. Alur Pelayaran adalah areal lintasan kapal yang akan masuk dan keluar kolam Pelabuhan. Besarnya kedalaman alur pelayaran biasa di tentukan berdasarkan formula: $1,1 \text{ draf kapal penuh} + 1 \text{ m}$, sedang untuk lebarnya dapat diestimasi bila satu jalur minimal kapal 4,5 lebar sedangkan bila dua jalur minimal 7,6 lebar kapal.
- b. Kolam Pelayaran merupakan tempat dimana kapal dapat berlabuh dengan aman untuk B/M barang dengan kedalaman sekitar 1,1 draf kapal penuh.
- c. Penahan Gelombang merupakan bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan dari gangguan gelombang.
- d. Dermaga Bangunan Pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambat kapal yang melakukan B/M barang dan naik turunnya penumpang.
- e. Gudang Bangunan pelabuhan digunakan untuk fasilitas penumpukan dan penyimpanan dengan kondisi tertutup dengan lokasi jauh ke sisi darat. Pengertian lebih detail menjelaskan bahwa Gudang adalah Bangunan yang di gunakan untuk menyimpan barang-barang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal.
- f. Terminal adalah Suatu tempat menampung kegiatan yang berhubungan dengan transportasi. Di dalam terminal terdapat kegiatan turun naik dan bongkar muat baik barang, penumpang atau peti kemas yang selanjutnya akan

di pindahkan ke tempat tujuan. Secara fungsional terminal mempermudah pelayanan, pengaturan dan pengawasan kegiatan bongkar muat dan turun naik barang, penumpang, maupun petikemas. Proses tersebut menyebabkan adanya pemustaan kegiatan transportasi di dalam terminal.

- g. Jalan merupakan Suatu lintasan dapat dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain. Jalan ini harus disusun dengan konstruksi tertentu sehingga dapat menahan beban dan kecepatan kendaraan yang direncanakan. Untuk melancarkan kegiatan perpindahan kendaraan yang pada akhirnya akan melancarkan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.
- h. Lapangan Penumpukan merupakan Suatu bangunan atau tempat yang luas yang terletak dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah bongkar dari kapal atau untuk fasilitas penumpukan dan penyimpanan dengan kondisi terbuka dengan lokasi jauh ke sisi darat. Lapangan penumpukan harus sehingga dapat menerima beban yang berat dari barang yang ditampungnya. Lapangan penumpukan berfungsi untuk menyimpan barang-barang berat dan besar serta mempunyai ketahanan terhadap panas matahari dan hujan.
- i. Lokasi dan lebar mulut pelabuhan untuk mengurangi tinggi gelombang di perairan pelabuhan, mulut pelabuhan tidak boleh lebih lebar dari yang diperlukan untuk keamanan pelayaran atau arus berbahaya yang ditimbulkan oleh pasang surut. Lebar mulut pelabuhan tergantung pada ukuran pelabuhan dan kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan, biasanya untuk pelabuhan kecil lebar mulut pelabuhan adalah 100m, pelabuhan sedang antara 100 m dan 160 m, dan untuk pelabuhan besar 160m – 260 m.
- j. Fasilitas apron dermaga sebagai tempat kegiatan bongkar muat barang, hewan, naik dan turun penumpang terdiri dari:
 - 1.) Dermaga penumpang (terminal penyebrangan kayangan)
 - a. Panjang = 100 meter
 - b. Lebar = 10 meter
 - c. Kedalaman = 5 meter – 20 meter
 - 2) Dermaga kapal barang
 - a. Panjang = 140 meter
 - b. Lebar = 10 meter
 - c. Kedalaman = 5 meter – 20 meter
 - 3) Dermaga rakyat (pelabuhan perikanan)
 - a. Panjang = 50 meter
 - b. Lebar = 5 meter
 - c. Kedalaman = 5 meter – 10 meter

e.Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepelabuhan

Menurut undang-undang NO. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang keselamatan dan keamanan berlayat tempat berpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkuat ketahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan.

Diantara sekian banyak pelabuhan yang terdapat di Indonesia, salah satu pelabuhannya adalah pelabuhan Tanjung Batu Kundur yang aktivitasnya cukup ramai dan diramaikan oleh aktivitas pelayaran rakyat. Yang mana pelayaran rakyat merupakan salah satu penunjang gerak lajunya aktivitas penyebrangan antar daerah serta memperlancar arus ekonomi rakyat atau masyarakat sekitar Kabupaten Karimun

dan sekitarnya seperti pulau-pulau diluar kabupaten karimun diantaranya Pulau Batam, Selat Panjang, Tanjung Pinang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. KERANGKA PIKIR

II. KERANGKA PIKIR TENTANG ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DI PELABUHAN TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN



C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

- a. Peranan dalam penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun.
- b. Dinas perhubungan adalah instansi pemerintahan di Kabupaten Karimun yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
- c. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan adalah lembaga pemerintah sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial (Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran). Unit Penyelenggara Pelabuhan didalam penelitian ini adalah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan Tnajung Batu Kundur.
- d. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergukana sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau barang, berupa terminal dan tempat pelabuhan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan armada tranfortasi.

- e. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Adapun keselamatan dan keamanan pelayaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek keselamatan dan keamanan pelayaran yang terdapat pada aktivitas pelayaran yang dilakukan di pelabuhan Tanjung Batu Kundur
- f. Pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan intruksi dan prinsip perencanaan, yang tidak dipungkiri lagi. Artinya pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalanya tugas masing-masing bidang, sesuai rencana semula.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun

Konsep	Variable	Indikator	Sub indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Fungsi adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan menurut	Tugas dan fungsi kantor unit penyelenggara pelabuhan tanjung batu	1. Perencanaan	a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan b. Penyiapan bahan pengawasan	Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

George Terry (2001;23)		<p>2. Pengorganisasian</p> <p>3. Penggerakan</p> <p>4. Pengawasan</p>	<p>keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>a. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan hukum dan hubungan masyarakat</p> <p>a. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran</p> <p>b. Penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhan</p> <p>c. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan</p> <p>d. Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan</p> <p>a. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan</p> <p>b. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan</p>	<p>Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana</p> <p>Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana</p> <p>Sangat Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana</p>
------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			kepelabuhanan dan angkutan di perairan c. Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan	Terlaksana
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------

E. Teknik Pengukuran

Penilaian pengukuran terhadap Analisis Pelaksanaan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur:

Sangat Terlaksana : Apabila indikator yang terdiri dari Penyediaan dan Pemeliharaan, Penjaminan Kelancaran Arus Barang, Penumpang dan Hewan, Penyediaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, Pengawasan Jasa Kepelabuhanan berkisar antara 81-100%

Terlaksana : Apabila indikator terdiri dari Penyediaan dan Pemeliharaan, Penjaminan Kelancaran Arus Barang, Penumpang dan Hewan, Penyediaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, Pengawasan Jasa Kepelabuhanan berkisar antara 61-80%

Cukup Terlaksana : Apabila indikator yang terdiri dari Penyediaan dan Pemeliharaan, Penjaminan Arus barang Penumpang dan Hewan, Penyediaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan,

Pengawasan Jasa Kepelabuhanan berkisar antara 41-60%

Kurang Terlaksana : Apabila indikator yang terdiri dari Penyediaan dan Pemeliharaan, Penjaminan Arus barang Penumpang dan Hewan, Penyediaan Pelayanan Jasa Kepelabuhan, Pengawasan Jasa Kepelabuhanan berkisar antara 21-40%

Tidak Terlaksana : Apabila indikator yang terdiri dari Penyediaan dan Pemeliharaan, Penjaminan Arus barang Penumpang dan Hewan, Penyediaan Pelayanan Jasa Kepelabuhan, Pengawasan Jasa Kepelabuhanan berkisar antara 0-20%